



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2015/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**I KOMANG ANDIKA**, lahir di Tohpati, tanggal 29 Juni 1982, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di : Dusan Kawan Desa Tohpati Kec. Klungkung Kab. Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.P/2015/PN Srp., tanggal 24 April 2015 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.P/2015/PN Srp, tanggal 24 April 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.P/2015/PN Srp, tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 April 2015, dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2015/PN Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I Nengah Broneng dengan
- Ni Ketut Surania yang lahir di Tohpati pada tanggal 29 Juni 1982 :
- Bahwa pada hal tersebut kemudian kelahiran pemohon dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Klungkung dengan Akta kelahiran No. 3783/Disp/Klk/1988 yang mana nama pemohon tercatat disana dengan nama I Komang Andika.
- Bahwa atas kesalahan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, semua itu adalah karena keteledoran dari orang tua pemohon. Yang mana ketika mengambil Akta Pemohon. Orang tua Pemohon tidak meneliti dan tidak melakukan pemeriksaan atas Akta tersebut. dan semua itu mereka yakini sudah benar I Komang Andika.
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus sebuah keperluan Administrasi disitu baru Pemohon tahu kalau nama yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah salah----
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon I Komang Andika sedangkan nama Pemohon yang benar adalah I Komang Edi Andika.
- Bahwa setelah kesalahan tersebut Pemohon kompirmasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung maka Petugas disana memberikan Pemohon petunjuk bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk sebuah perubahan nama pada sebuah Akta Kelahiran maka terlebih dahulu haruslah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar nantinya setelah Ibu melakukan pemeriksaan dan mengadilinya berkenan kiranya menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
  2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No No. 3783/Disp/Klk/1988 dari tertulis I Komang Andika menjadi I Komang Edi Andika.
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon .
  4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu nama pada Idenditas semula I Komang Edi Andika menjadi I Komang Andika serta pada petitum ke-1, ke-3 dan ke-4 semula Pemohon menjadi Pemohon I Komang Andika dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105022906820001 atas nama I KOMANG EDI ANDIKA tertanggal 23 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP 1 Tembuku tertanggal 3 Juni 1998, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMU 1 Banjarangkan tertanggal 15 Juni 2002, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13783/Disp/Klk/1988, atas nama I KOMANG ANDIKA tertanggal 25 Nopember 1988, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Tohpati tertanggal 5 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijasah nomor seri ijasah: 0598/Unwar/PD-10/II-IX/2006 tertanggal 23 September 2006, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5105020602140002 atas nama kepala keluarga I KOMANG ANDIKA tertanggal 08 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I NENGAH BRONENG ;
2. Saksi NI KETUT SURANIA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang semula I KOMANG ANDIKA diubah menjadi I KOMANG EDI ANDIKA dan dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I NENGHAH BRONENG dan NI KETUT SURANIA ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Dusan Kawan Desa Tohpati Kec. Klungkung Kab. Klungkung (bukti P-1, dan P-7) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama kecil pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu *Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang telah tertulis di Akta Kelahiran Pemohon No No. 3783/Disp/Klk/1988 dari tertulis I Komang Andika menjadi I Komang Edi Andika* akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3783/Disp/Klk/1988, di Klungkung pada tanggal 29 Juni 1982 telah lahir I KOMANG ANDIKA anak ketiga berjenis kelamin laki-laki dari suami istri I NENGAH BERONENG dan NI KETUT SURADNYA ;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon dan keterangan saksi, Saksi I Nengah Beroneng bapak dari Pemohon pada saat akan mengurus akta kelahiran telah salah menuliskan nama pada form permohonan penerbitan akta kelahiran yang seharusnya ditulis I KOMANG EDI ANDIKA tetapi oleh ayah pemohon ditulis I KOMANG ANDIKA ;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 berupa ijasah SD sampai dengan Ijasah Sarjana telah tertulis nama I Komang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Andika sehingga pemohon pada saat akan mendaftar kerja kesulitan dikarenakan perbedaan nama pada KTP dengan Ijasah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon dikabulkan ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu *Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon* akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama I KOMANG ANDIKA sebagaimana dalam akta kelahiran Nomor 3783/Disp/Klk/1988 menjadi I KOMANG EDI ANDIKA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **SELASA**, tanggal **12 MEI 2015** oleh **ANDRIK DEWANTARA,S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I NYOMAN DARMO WIJOGO.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

### Perincian ongkos perkara :

1. PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2015/PN.Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Penetapan :	Rp. 6.000,00
3. Redaksi Penetapan :	Rp. 5.000,00
4. Panggilan Pemohon:	Rp. 70.000,00
5. PNPB Panggilan :	Rp. 5.000,00
6. ATK : <u>Rp. 50.000,00</u>	

J u m l a h : Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)